



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 03.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf r, dan Pasal 10 ayat (4) huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dn Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang terkait dengan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 28 September 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Ketua,

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Bagian Hukum,

HOLIS KANDAR, SH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR **03.PB/Kpts/KPU-Lotim /017.433846/2012**
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka perlu disusun dan ditetapkan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tujuan

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, serta Petugas Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013.

3. Azas Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berpedoman pada azas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

5. Beberapa Istilah yang digunakan dalam Lampiran ini yang memerlukan penjelasan makna :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.
- d. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
- e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- f. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
- g. Petugas Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- h. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

II. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**1. KPU Kabupaten Lombok Timur**

- a. Pengertian

KPU Kabupaten Lombok Timur dalam pedoman teknis ini adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Kedudukan

KPU Kabupaten Lombok Timur berkedudukan di Ibukota Kabupaten Lombok Timur yaitu di Selong.

2. PPK

a. Pengertian

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.

b. Kedudukan

PPK berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

c. Pembentukan

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

d. Pengisian Keanggotaan PPK

Anggota PPK terdiri dari 5 orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur setelah dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

Mekanisme pengisian Anggota PPK adalah sebagaimana dituangkan dalam anak lampiran 1 Pedoman Teknis ini.

3. PPS

a. Pengertian

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.

b. Kedudukan

PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan.

c. Pembentukan

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan dan penghitungan suara;

d. Pengisian Keanggotaan PPS

Anggota PPS terdiri dari 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur setelah dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

Mekanisme pengisian Keanggotaan PPS sebagaimana dituangkan dalam Anak Lampiran 2 Pedoman Teknis ini.

4. PPDP

a. Pengertian

PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS atasnama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

b. Kedudukan

PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

c. Pengangkatan PPDP

PPDP diangkat oleh PPS atasnama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) orang untuk tiap TPS. Masa kerja PPDP ditetapkan selama 2 (dua) bulan.

Mekanisme pengangkatan PPDP sebagaimana dituangkan dalam Anak Lampiran 3 Pedoman Teknis ini.

5. Petugas Verifikasi Dokumen Dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan Tahun 2013.

Untuk melaksanakan verifikasi dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, PPS dapat mengangkat Petugas Verifikasi Dokumen dukungan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Lombok Timur.

a. Pengertian

Petugas verifikasi dokumen dukungan adalah petugas yang diangkat untuk membantu PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari perseorangan.

b. Kedudukan

Petugas verifikasi dokumen dukungan berkedudukan pada Kantor PPS.

c. Pengangkatan

Petugas verifikasi dokumen dukungan diangkat oleh PPS dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.

Masa kerja Petugas verifikasi dokumen dukungan ditetapkan mulai sejak penerimaan dokumen dukungan dari Bakal Pasangan Calon perseorangan sampai dengan berakhirnya masa verifikasi dokumen dukungan.

6. KPPS

a. Pengertian/definisi

KPPS adalah kelompok yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dan dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di TPS.

b. Kedudukan

KPPS berkedudukan di TPS.

c. Pembentukan

KPPS dibentuk sesuai jumlah TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur.

Masa tugas KPPS ditentukan sebagai berikut :

- 1) Untuk 1 (satu) paket kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan selama 1 (satu) bulan yang meliputi hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara;
- 2) Apabila terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, KPPS diangkat kembali untuk 1 (satu) paket kegiatan pemungutan dan penghitungan suara selama 1 (satu) bulan yang meliputi hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara.

7. Pergantian Antarwaktu Anggota PPK atau Anggota PPS

a. Anggota PPK atau Anggota PPS dapat diberhentikan/diganti antar waktu karena :

- 1). Meninggal dunia ;
- 2) Mengundurkan diri ; atau
- 3) Diberhentikan karena alasan :
 - a) Menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih sesuai hasil pemeriksaan oleh penyidik yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari penyidik bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh penyidik.
 - b) Melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
 - c) Terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan telah diputuskan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur berdasarkan pertimbangan atas keterangan dari yang bersangkutan atau berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah melalui proses pemeriksaan dan permintaan keterangan oleh DKPP sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- b. Pergantian antar waktu tidak dilakukan terhadap Anggota PPK atau Anggota PPS yang diberhentikan dengan sisa waktu masa kerja keanggotaan PPK atau PPS kurang dari 1 (satu) bulan.
- c. Mekanisme Pemberhentian/Penggantian Antarwaktu Anggota PPK atau Anggota PPS yang melanggar Kode Etik Pemilu.
 - 1) Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu oleh Anggota PPS
 - a). Masyarakat dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran kode etik Pemilu oleh Anggota PPS kepada Panitia Pengawas Pemilu Lapangan;
 - b). Panitia Pengawas Pemilu Lapangan mengklarifikasi dan merumuskan laporan sesuai format laporan yang berlaku dan digunakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran dimaksud kepada Panwaslu Kecamatan;

- c). Panwaslu Kecamatan setelah menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu Lapangan melanjutkan laporan tersebut kepada PPK untuk ditindaklanjuti dan mendapat penyelesaian;
- d). PPK setelah menerima laporan wajib menindaklanjuti dengan meneliti kebenaran laporan dugaan pelanggaran tersebut dan mengambil kesimpulan :
 - (1) melanjutkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur untuk diputuskan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur karena dugaan dimaksud menurut pandangan PPK mengandung unsur kebenaran dan dapat dibuktikan ; atau
 - (2) tidak melanjutkan Laporan dugaan pelanggaran tersebut ke KPU Kabupaten Lombok Timur karena dugaan pelanggaran dipandang lemah dan kurang/tidak memiliki bukti-bukti yang dapat menguatkan dugaan pelanggaran.
- e). Panwaslu Kecamatan dapat melanjutkan laporan dugaan pelanggaran oleh Anggota PPS ke Panwaslu Kabupaten apabila Panwaslu Kecamatan tidak puas terhadap penyelesaian yang diambil PPK dan/atau karena PPK tidak melanjutkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur untuk diputuskan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- f). KPU Kabupaten Lombok wajib menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran oleh Anggota PPS yang disampaikan oleh PPK karena dugaan tersebut menurut PPK dipandang mengandung kebenaran dan dapat dibuktikan.

Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten berdasarkan laporan Panwas Kecamatan karena tidak puas terhadap putusan PPK.

KPU Kabupaten Lombok Timur menindak lanjuti laporan dimaksud dengan cara :

- (1) Memberikan sanksi yang bersifat administratif atau me-non aktifkan atau memberhentikan Anggota PPS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Pemilu apabila memiliki cukup bukti dan keterangan dari pihak terkait;
Terhadap sanksi pemberhentian, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan pergantian antar waktu Anggota PPS yang diberhentikan oleh Calon Anggota PPS dari calon Anggota PPS yang termasuk dalam rangking 6 (enam) besar seleksi Anggota PPS; atau
- (2) Memberikan keterangan seperlunya kepada Panwaslu Kabupaten apabila laporan dugaan pelanggaran oleh Anggota PPS dimaksud dinyatakan tidak terbukti oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- g). Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dapat melanjutkan Laporan pelanggaran ke DKPP sesuai prosedur yang berlaku apabila tidak puas dengan penyelesaian oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- h). KPU Kabupaten Lombok Timur wajib menindaklanjuti putusan DKPP.
- 2) Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu oleh Anggota PPK
 - a). Masyarakat dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran kode etik Pemilu oleh Anggota PPK kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b). Panwaslu Kecamatan mengklarifikasi dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran dimaksud kepada Panwaslu Kabupaten;

- c). KPU Kabupaten Lombok Timur wajib menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik Pemilu oleh Anggota PPK yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten dengan cara :
 - (1) Memberikan sanksi yang bersifat administratif atau menonaktifkan atau memberhentikan Anggota PPK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Pemilu apabila memiliki cukup bukti dan keterangan yang menguatkan dari pihak terkait; serta melakukan pergantian antar waktu Anggota PPK yang diberhentikan oleh calon Anggota PPK dari calon Anggota PPK yang termasuk dalam rangking 10 (sepuluh) besar seleksi Anggota PPK; atau
 - (2) Memberikan keterangan seperlunya kepada Panwaslu Kabupaten apabila laporan dugaan pelanggaran oleh Anggota PPK dimaksud dinyatakan tidak terbukti oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- g). Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dapat melanjutkan Laporan pelanggaran ke DKPP sesuai prosedur yang berlaku apabila tidak puas dengan penyelesaian oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- h). KPU Kabupaten Lombok Timur wajib menindaklanjuti putusan DKPP.

III. KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

1. Keanggotaan:

a. KPU Kabupaten Lombok Timur

- 1) Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota yang ditetapkan melalui seleksi dan tatacara penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- 2) Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur dipilih dari dan oleh Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur.

b. PPK

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang Anggota.
- 2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;
- 4) Komposisi Keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- 5) Kantor kesekretariatan PPK berlokasi di kantor Kecamatan.

c. PPS

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:

- a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota ; dan
- b) 2 (dua) orang Anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS;
- 3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Lombok Timur atas usul bersama Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan.
- 4) Komposisi Keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- 5) Kantor kesekretariatan PPS berlokasi di kantor Desa/Kelurahan.

d. PPDP

- 1) PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
- 2) PPDP dapat berasal dari pengurus RT/RW atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan;
Mekanisme pengangkatan PPDP sebagaimana dituangkan dalam Anak Lampiran 3 Pedoman Teknis ini.
- 3) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

e. Petugas Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan

- 1) Petugas verifikasi dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan diangkat oleh PPS setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Dalam hal pengangkatan Petugas verifikasi dokumen dukungan ditentukan sebagai berikut :
 - a) PPS dapat mengangkat Petugas verifikasi dokumen dukungan apabila terdapat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari perseorangan yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dan pada wilayah kerja PPS yang bersangkutan terdapat dukungan untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan dimaksud;
 - b) PPS tidak mengangkat Petugas verifikasi dokumen dukungan apabila:
 - (1) tidak terdapat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari perseorangan yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 ; atau
 - (2) tidak terdapat dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari perseorangan di wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
 - (3) Berdasarkan konsultasi dengan KPU Kabupaten Lombok Timur disimpulkan bahwa di wilayah kerja PPS tersebut tidak diperlukan pengangkatan Petugas Verifikasi dokumen dukungan.
- 3) Petugas verifikasi dokumen dukungan berasal dari RT/RW di wilayah kerja PPS yang bersangkutan.

f. KPPS

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari Anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang Anggota.
- 2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur ;
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 4) Susunan Keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan 6 (enam) orang Anggota;
- 5) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS;
- 6) Mekanisme pengisian Keanggotaan KPPS sebagaimana dituangkan dalam Anak Lampiran 4 Pedoman Teknis ini.

2. Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

- a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur dibuktikan dengan KTP Kabupaten Lombok Timur;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Tidak menjadi Anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan;
- i. Bagi calon Anggota PPK atau PPS yang memiliki keterampilan komputer lebih dipertimbangkan;
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

KPU Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf j melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kesekretariatan**a. Sekretariat KPU**

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur;

- 2) Sekretariat KPU terdiri dari:
 - a) Sekretaris;
 - b) Sub bagian Program dan Data ;
 - c) Sub bagian Hukum ;
 - d) Sub bagian Umum;
 - e) Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas.

b. Sekretariat PPK

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- 2) Pegawai Sekretariat PPK terdiri dari :
 - a) seorang Sekretaris;
 - b) seorang staf urusan logistik;
 - c) seorang staf urusan tata usaha dan keuangan;
 - d) seorang staf urusan teknis penyelenggaraan;
 - e) seorang Bendahara
- 3) PPK melalui KPU Kabupaten Lombok Timur mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Lombok Timur untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Lombok Timur.
Tatacara dan mekanisme pengusulan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK oleh PPK sebagaimana tercantum dalam anak lampiran 5 Pedoman Teknis ini.
- 4) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten Lombok Timur, PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- 5) Personil Sekretariat PPK selain Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.

c. Sekretariat PPS

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- 2) Pegawai Sekretariat PPS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 3) Pegawai Sekretariat PPS terdiri dari:
 - a) seorang Sekretaris;
 - b) seorang staf urusan teknis penyelenggaraan;
 - c) seorang staf urusan tata usaha dan keuangan.

4. Masa Tugas:

a. Sekretariat PPK

- 1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
- 2) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur susulan, dan Pemilu

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur lanjutan, masa kerja Sekretariat PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara.

b. Sekretariat PPS

- 1) Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
- 2) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara.

IV. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur

a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Lombok Timur

- 1) merencanakan dan mengkoordinasikan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ;
- 2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Lombok Timur, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi NTB;
- 3) menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 4) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 5) menetapkan Akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pasangan Calon;
- 6) memberikan akreditasi pemantau kepada calon pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan pemantau;
- 7) menetapkan Tim Dokter Khusus Pemeriksa dalam pemenuhan syarat kemampuan sehat jasmani dan rohani oleh Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ;
- 8) membuat pengumuman penyerahan dokumen dukungan dan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta menerima penyerahan dokumen dukungan dan/atau berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 9) melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bagi Bakal Pasangan calon perseorangan;
- 10) melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 11) menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan paling sedikit jumlah dukungan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan;
- 12) menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi berkas pendaftaran berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas pendaftaran oleh KPU Kabupaten Lombok Timur bagi Bakal Pasangan Calon yang ternyata belum memenuhi berkas persyaratan yang ditetapkan ;

- 13) melaksanakan penelitian ulang terhadap berkas kelengkapan tambahan/perbaikan yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon;
- 14) menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Bakal Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 15) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai kewenangan, tugas, dan tanggungjawab KPU Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi NTB;
- 16) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 17) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 18) Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di Kabupaten Lombok Timur dan membuat Berita Acara serta catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ;
- 19) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di Kabupaten Lombok Timur ;
- 20) menetapkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tentang pengesahan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 21) mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih;
- 22) melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada KPU melalui KPU Provinsi NTB;
- 23) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- 24) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;
- 25) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada Anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur apabila terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 26) Memberhentikan Anggota PPK atau Anggota PPS karena alasan meninggal dunia atau mengundurkan diri, atau diberhentikan karena menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana yang diancam pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih dan atas kasusnya itu telah diperoleh bukti-bukti oleh penyidik, dan/atau yang terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik Pemilu.

- 27) Melaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota PPK atau Anggota PPS yang diberhentikan dengan masa kerja yang tersisa lebih dari 1 (satu) bulan.
- 28) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Lombok Timur kepada masyarakat;
- 29) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi NTB;
- 30) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 31) menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, Menteri Dalam Negeri, Bupati Lombok Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur; dan
- 32) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi NTB, dan/atau Undang-Undang.

b. Kewajiban KPU Kabupaten Lombok Timur:

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan kepada KPU melalui KPU NTB;
- 6) memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Lombok Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 7) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada KPU dan KPU NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 8) membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 9) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU NTB; dan
- 10) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur :

- a. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur:
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;

- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan/atau KPU Provinsi NTB serta peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - 5) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lombok Timur; dan
 - 7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur:
- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - 2) Melaksanakan proses pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur :
- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur; dan
 - 3) Mengelola barang inventaris KPU.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK**
- a. membantu KPU Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - c. melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dukungan oleh PPS;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- h. menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- i. membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Lombok Timur;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

4. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat PPK

a. Sekretaris PPK:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas PPK;
- 2) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- 3) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- 4). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;
- 5). Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

b. Staf Sekretariat PPK :

- 1) Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di wilayah kerja PPK ;
- 2) Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur untuk kegiatan PPK.

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha dan keuangan dibantu oleh Bendahara yang bertugas :

- a) Menerima dan/atau mencairkan serta menyimpan sementara dana kebutuhan belanja PPK dan Sekretariat PPK yang berasal dari pos anggaran KPU Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari dana hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- b) Melaksanakan pembayaran atas belanja PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan mata anggaran dan waktu pembayaran yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang dilengkapi bukti pembayaran lainnya yang dipersyaratkan;
- c) membantu Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha dan keuangan dalam penyiapan tata usaha keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Staf Sekretariat PPK urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di wilayah kerja PPK beserta kelengkapan administrasinya;

Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

5. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten Lombok Timur dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- b. membentuk KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui PPK;
- j. melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon perseorangan;
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Lombok Timur, dan PPK;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Desa/Kelurahan.;
- n. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- o. melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS;
- p. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;
- q. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di wilayah kerjanya;
- s. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- u. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

6. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat PPS

- a. Sekretaris PPS :
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- 3) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- 4). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
- 5). Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

b. Staf Sekretariat PPS bertugas:

- 1) Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan logistik mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan dan penyiapan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di wilayah kerja PPS ;
- 2) Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur untuk kegiatan PPS.

7. Tugas dan kewajiban PPDP :

- a. Melakukan penelitian dan pencocokan data pemilih;
- b. Mendatangi tempat tinggal pemilih;
- c. Mencatat, mencoret dan memperbaiki data pemilih sesuai dengan formulir yang disediakan dengan memberikan paraf atau ditandatangani;
- d. Memberikan dan menempel stiker tanda terdaftar sebagai pemilih;
- e. Memberikan laporan hasil pemutakhiran data pemilih kepada PPS sesuai waktu yang ditetapkan;
- f. Membantu PPS dalam penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap.

8. Tugas dan kewajiban Petugas verifikasi dokumen dukungan

- a. Membantu PPS dalam melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung dengan cara mendatangi pendukung atau mengumpulkan pendukung Bakal pasangan calon perseorangan bersama tim kampanye yang bersangkutan mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;
- b. memberitahukan kepada pendukung Bakal pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan untuk melengkapi persyaratan dukungannya dalam masa verifikasi faktual.
- c. mencoret nama pendukung Bakal pasangan calon perseorangan yang:
 - 1). Memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal pasangan calon perseorangan;
 - 2). Tidak dapat memenuhi syarat untuk memberikan dukungan;
 - 3). Tidak memberikan dukungan tetapi nama dan identitas yang bersangkutan terdapat dalam daftar pendukung dengan cara mengisi formulir Model B8-KWK.KPU PERSEORANGAN.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan faktual kepada Ketua PPS.
- e. membantu PPS dalam menyusun hasil verifikasi dokumen dukungan.

9. Tugas dan kewajiban KPPS:

- a. Menerima dan mengamankan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. memeriksa dan mencocokkan kelengkapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang diterima dari PPS yang berasal dari KPU Kabupaten Lombok Timur;
- c. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- d. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- e. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS;
- f. mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS;
- g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- h. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- i. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta membuat sertifikat penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- j. menyerahkan hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- k. menyerahkan kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, penyelenggara Pemilu wajib mematuhi kode etik pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

V. TATA KERJA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PPK, PPS, DAN KPPS**1. KPU Kabupaten Lombok Timur :**

- a. Mekanisme Pengambilan Keputusan di KPU Kabupaten Lombok Timur
Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 1) Jenis Rapat Pleno adalah:
 - a) Rapat Pleno tertutup;

- b) Rapat Pleno terbuka, yaitu Rapat Pleno dalam rangka :
 - (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - (2) Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- b. Keabsahan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur :
 - 1) Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - 2) Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang hadir;
 - 3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2), keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - 4) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditunda selama 3 (tiga) jam;
 - 5) Dalam hal Rapat Pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan tetap tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
 - 6) Khusus Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tidak dilakukan pemungutan suara.
- c. Tata cara/prosedur pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur
 - 1) Undangan dan agenda Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
 - 2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - 3) Apabila Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur berhalangan, Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh salah satu Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang dipilih secara aklamasi;
 - 4) Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.
- d. Penandatanganan
 - 1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diputuskan melalui Rapat Pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - 2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka 1) salah satu Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dengan sendirinya hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dinyatakan sah dan berlaku.
 - 4) Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud angka 3), dilakukan lebih lanjut oleh KPU Provinsi NTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lombok Timur

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Lombok Timur bertanggung jawab kepada KPU;
- 2) KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara periodik kepada KPU melalui KPU Provinsi NTB;
- 3) KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada Bupati Lombok Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

2. PPK :

a. Ketua PPK bertugas:

- 1) memimpin kegiatan PPK;
- 2) mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- 3) mengawasi kegiatan PPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang memiliki surat mandat yang hadir ;
- 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang Saksi yang mewakili Saksi-Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir; dan
- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

b. Anggota PPK bertugas:

- 1) Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
- Dalam melaksanakan tugas Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

c. Rapat PPK

- 1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, dilaksanakan dalam rapat PPK;
- 2) Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
- 3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- 4) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mekanisme Rapat

- 1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan Anggota;
- 2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- 3) Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- 4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- 5) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. PPS:

a. Ketua PPS

Bertugas:

- 1) Memimpin kegiatan PPS;
- 2) Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- 3) Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
- 4) Mengawasi kegiatan KPPS;
- 5) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

b. Anggota PPS

Bertugas:

- 1) Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
- 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

c. Rapat PPS

1) Agenda Rapat

- a) Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS;
- b) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- c) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat

- a) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan Anggota;
- b) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS;

- c) Setiap Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- e) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

4. KPPS:

a. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah:
 - a) Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS;
 - b) Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c) Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d) Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e) Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya tim kampanye pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS adalah:
 - a) Memimpin kegiatan KPPS;
 - b) Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c) Melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d) Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e) Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 WITA;
 - f) Memandu pengucapan sumpah/janji para Anggota KPPS;
 - g) Menandatangani surat suara;
 - h) Menandatangani surat suara tambahan dan berita acara penggunaannya secara bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - i) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WITA.
- 3) Tugas Ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah:
 - a) Menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c) Menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh

saksi yang hadir dan memiliki surat mandat dari pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya Tim Kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

- d) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- b. Anggota KPPS
 - 1) Bertugas:
 - a) membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas Anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS;
- c. Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga Ketua KPPS menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS di PPS.

VI. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Sumpah/janji Anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

VII. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Lombok Timur berasal dari Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

VIII. LAIN-LAIN

1. Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat selain yang sudah secara tegas dinyatakan, maka :
 - a. ketentuan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Keputusan ini harus dibaca dan diartikan sebagai Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan/atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
 - b. Untuk pelaksanaan ketentuan menyangkut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur yang tidak cukup diatur dengan Keputusan ini mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi NTB.

2. Dalam rangka memberikan panduan yang lebih operasional khususnya pelaksanaan tahapan Pemilu bersamaan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi NTB dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.

IX. PENUTUP

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara susulan atau pemungutan suara lanjutan atau Pemilu Putaran II dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 ditentukan sebagai berikut :

1. masa kerja PPK dan PPS dapat diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang atau pemungutan suara susulan atau pemungutan suara lanjutan atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran II.
2. Untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara susulan atau pemungutan suara lanjutan atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran II tidak dibentuk KPPS baru.

Demikian pedoman teknis Tata Kerja Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ketua,

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

HOLIS ISKANDAR, SH



MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN PPK

1. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan seleksi untuk pengisian Keanggotaan PPK di setiap Kecamatan selama 3 (tiga) hari pada Minggu I bulan Oktober 2012;
2. Penerimaan berkas permohonan untuk menjadi Anggota PPK dari unsur masyarakat yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur mulai tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
3. Permohonan untuk dapat menjadi Anggota PPK dibuat di atas kertas double folio bergaris serta ditulis dengan tangan sendiri dengan menggunakan ballpoint bertinta hitam. Contoh permohonan sebagaimana dituangkan dalam Anak Lampiran 6 pedoman teknis ini.
4. Bukti pemenuhan syarat untuk dapat menjadi Anggota PPK dilampirkan dalam surat permohonan berupa :
 - a. FC KTP yang masih berlaku;
 - b. FC Akta Kelahiran yang dilegalisir atau surat keterangan lahir dari Pejabat yang berwenang ;
 - c. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai masing-masing :
 - 1) Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sesuai format pernyataan terlampir;
 - 2) Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil sesuai format terlampir;
 - 3) Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. FC Ijazah terakhir (Minimal setingkat SLTA) yang telah dilegalisir;
 - e. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah atau Puskesmas (*dipenuhi setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara*);
 - g. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara (*dipenuhi setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara*)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c angka 1), 2), dan 3) dibuat seperti contoh sebagaimana dituangkan dalam Anak Lampiran 7, 8, dan 9 pedoman teknis ini.
5. Permohonan dan pemenuhan syarat tersebut dimasukkan kedalam map berwarna merah yang ditulis nama lengkap, alamat, dan Permohonan untuk menjadi Anggota PPK di Kecamatan yang dimaksud dan disampaikan oleh yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui petugas penerimaan berkas permohonan pada masa penyampaian berkas permohonan (tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2012) mulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WITA di Jl. MT Haryono Nomor 7 Selong-Lombok Timur.
6. Petugas penerima permohonan melaksanakan penerimaan berkas dan meneliti kelengkapan berkas tersebut serta mencatat dalam buku register khusus.
7. Pelaksanaan Tes untuk dapat menjadi Anggota PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur mulai tanggal 17 Oktober 2012.
8. KPU Kabupaten Lombok Timur melalui Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dapat mendistribusikan tugas dalam rangka seleksi ke dalam bentuk Tim Seleksi administrasi dan Tim Seleksi wawancara.

9. Tim Seleksi administrasi bertugas memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota PPK serta bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK ;
10. Tim seleksi wawancara bertugas menyiapkan materi tes dan penjadwalan tes serta melaksanakan tes wawancara meliputi pengetahuan mengenai :
 - a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;
 - b. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; serta
 - c. Pengetahuan Pemilihan Umum terkait lainnya.
11. Tim seleksi wawancara memberikan penilaian/assesment terhadap hasil tes dan menetapkan masing-masing ranking 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk setiap PPK. Penilaian oleh Tim seleksi ditetapkan paling lambat tanggal 27 Oktober 2012.
12. Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan Tim Seleksi Wawancara.
13. Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur melaporkan dan menyerahkan Hasil Penyelenggaraan Seleksi Calon Anggota PPK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
14. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan ranking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menjadi Anggota PPK. Penetapan 5 (lima) orang calon tersebut dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2012.
15. Penetapan 5 (lima) orang calon Anggota PPK menjadi Anggota PPK dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
16. Nama Calon Anggota PPK yang telah ditetapkan menjadi Anggota PPK dituangkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta diambil sumpah/janjinya dan dilantik menjadi Anggota PPK oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat tanggal 15 November 2012;
17. Anggota PPK mulai efektif melaksanakan tugas dan kewenangannya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ketua,

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

MOLIS ISKANDAR, SH



MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN PPS

1. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan seleksi untuk pengisian Keanggotaan PPS di setiap Desa/Kelurahan selama 3 (tiga) hari pada Minggu I bulan Oktober 2012;
2. Penerimaan berkas permohonan untuk menjadi Anggota PPS dari unsur masyarakat yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur mulai tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
3. Permohonan untuk dapat menjadi Anggota PPS dibuat di atas kertas double folio bergaris serta ditulis dengan tangan sendiri dengan menggunakan ballpoint bertinta hitam. (Contoh permohonan terlampir).
4. Bukti pemenuhan syarat untuk dapat menjadi Anggota PPS dilampirkan dalam surat permohonan berupa :
 - a. FC KTP yang masih berlaku;
 - b. FC Akta Kelahiran yang dilegalisir atau surat keterangan lahir dari Pejabat yang berwenang ;
 - c. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai masing-masing :
 - 1) Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sesuai format pernyataan terlampir;
 - 2) Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil sesuai format terlampir;
 - 3) Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. FC. Ijazah terakhir (Minimal setingkat SLTA) yang telah dilegalisir;
 - e. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah atau Puskesmas (*dipenuhi setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara*);
 - g. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara (*dipenuhi setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara*)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c angka 1), 2), dan 3) dibuat seperti contoh sebagaimana terlampir.
5. Permohonan dan pemenuhan syarat tersebut dimasukkan kedalam map berwarna kuning yang ditulis nama lengkap, alamat, dan Permohonan untuk menjadi Anggota PPS di Desa/Kelurahan yang dimaksud dan disampaikan ke Kepala Desa/Lurah setempat untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa atas usulan bersama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan ke KPU Kabupaten Lombok Timur.
6. Atas usulan bersama Kepala Desa/Lurah dan BPD/LKMK, Kepala Desa/Lurah menyampaikan berkas permohonan dan pemenuhan syarat untuk menjadi Anggota PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui petugas penerimaan berkas permohonan pada masa penyampaian berkas permohonan (tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2012) mulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WITA di Jl. MT Haryono Nomor 7 Selong-Lombok Timur.
7. Petugas penerima permohonan melaksanakan penerimaan berkas dan meneliti kelengkapan berkas tersebut serta mencatat dalam buku register khusus.
8. Masa perbaikan/melengkapi jumlah nama calon Anggota PPS yang diusulkan yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) orang oleh Kepala Desa/Lurah bersama BPD/LKMK dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2012;

9. Pelaksanaan tes untuk dapat menjadi Anggota PPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur mulai tanggal 17 Oktober 2012.
10. KPU Kabupaten Lombok Timur melalui Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dapat mendistribusikan tugas dalam rangka seleksi ke dalam bentuk Tim Seleksi administrasi dan Tim Seleksi wawancara.
11. Tim Seleksi administrasi bertugas memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota PPS serta bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS ;
12. Tim seleksi wawancara bertugas menyiapkan materi tes dan penjadwalan tes serta melaksanakan tes wawancara meliputi pengetahuan mengenai :
 - a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;
 - b. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; serta
 - c. Pengetahuan Pemilihan Umum terkait lainnya.
13. Tim seleksi wawancara memberikan penilaian/assesment terhadap hasil tes dan menetapkan masing-masing ranking 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) untuk setiap PPS. Penilaian oleh Tim seleksi ditetapkan paling lambat tanggal 27 Oktober 2012.
14. Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan Tim Seleksi Wawancara.
15. Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur melaporkan dan menyerahkan Hasil Penyelenggaraan Seleksi Calon Anggota PPK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
16. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan ranking 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) menjadi Anggota PPS. Penetapan 3 (tiga) orang calon tersebut dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2012.
17. Nama Calon Anggota PPS yang telah ditetapkan menjadi Anggota PPS dituangkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta diambil sumpah/janjinya dan dilantik menjadi Anggota PPS oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat tanggal 15 November 2012 bersamaan dengan pelantikan Anggota PPK;
18. Anggota PPS mulai efektif melaksanakan tugas dan kewenangannya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ketua,

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

HOLIS ISKANDAR, SH



MEKANISME PENGANGKATAN PPDP

1. Untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih oleh PPS, PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur mengangkat 1 (satu) orang PPDP untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS;
2. PPS menyusun nama calon PPDP dari unsur RT/RW atau sebutan lainnya yang berada di wilayah kerja PPS yang bersangkutan yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPDP;
3. Dalam menyusun Daftar calon PPDP, PPS memperhatikan Jumlah TPS pada Pemilu terakhir yang pernah dilaksanakan, dan kemungkinan penambahan TPS baru berkenaan dengan ketentuan maksimal jumlah pemilih untuk 1 (satu) TPS sebanyak 450 pemilih;
4. Daftar calon PPDP yang telah disusun digunakan oleh PPS sebagai daftar peserta tes untuk penetapan PPDP.
5. Pelaksanaan tes calon PPDP dilaksanakan oleh PPS sesuai tatacara pembentukan dan penetapan PPDP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Peserta tes calon PPDP yang telah dinyatakan lulus oleh PPS ditetapkan menjadi PPDP oleh PPS atasnama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 23 November 2012.
7. Dalam Keputusan PPS tentang Pengangkatan PPDP dicantumkan diktum yang menyebutkan bahwa honorarium PPDP diberikan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Januari tahun 2013.
8. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (5) PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010, maka PPDP diperhatikan untuk menjadi salah satu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN KPPS

1. Untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. Pembentukan dan pengangkatan Anggota KPPS dilaksanakan oleh PPS atasnama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur;
3. Anggota KPPS ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang;
4. PPS melaksanakan pengumuman yang berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS selambat-lambatnya 35 (tiga) puluh lima hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
5. Dalam melaksanakan pengumuman seleksi calon Anggota KPPS, PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah berkenaan dengan fasilitas pengumuman;
6. Pengumuman seleksi calon anggota KPPS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari;
7. Pemenuhan persyaratan untuk menjadi Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 dan teknis pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut oleh PPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. PPS memeriksa berkas persyaratan calon Anggota KPPS sebelum melaksanakan tes wawancara bagi calon Anggota KPPS;
9. Paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara, PPS melaksanakan tes wawancara bagi calon anggota KPPS;
10. Calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara;
11. PPS menetapkan 7 (tujuh) orang Anggota KPPS dari calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai tertinggi termasuk PPDP didalamnya menjadi anggota KPPS di TPS yang bersangkutan yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPS dan dituangkan dalam Berita Acara.
12. Sesuai hasil Rapat Pleno PPS yang dituangkan dalam Berita Acara tentang penetapan Anggota KPPS, PPS atasnama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur menandatangani Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPPS;
13. Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS.
14. Pembentukan dan pengangkatan Anggota KPPS, dilaporkan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dengan melampirkan Keputusan PPS mengenai pembentukan dan pengangkatan Anggota KPPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan segera setelah dilaksanakan pengambilan sumpah/janji Anggota KPPS.

MEKANISME PENGUSULAN CALON SEKRETARIS PPK OLEH PPK

1. PPK mengusulkan 3 (tiga) calon Sekretaris dari PNS di lingkungan Kecamatan yang memenuhi syarat kepada Bupati Lombok Timur melalui KPU Kabupaten Lombok Timur.
2. PPK berkoordinasi dengan Camat berkenaan dengan pengusulan 3 (tiga) orang calon Sekretaris PPK.
3. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) orang calon Sekretaris PPK, PPK dapat berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
4. Pengusulan calon Sekretaris PPK oleh PPK kepada Bupati Lombok Timur melalui KPU Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan Anggota PPK oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
5. KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan konsultasi dan menyampaikan usulan 3 (tiga) orang nama calon Sekretaris PPK untuk masing-masing PPK kepada Bupati Lombok Timur selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima usulan nama calon Sekretaris PPK dari PPK.
6. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah konsultasi dengan Bupati Lombok Timur KPU Kabupaten Lombok Timur menyiapkan Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Pengangkatan Sekretaris PPK dan menyampaikan naskah rancangan Keputusan Bupati Lombok Timur dimaksud untuk ditandatangani.
7. Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Pengangkatan Sekretaris PPK, selanjutnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur kepada Ketua PPK yang bersangkutan.

Contoh Surat Permohonan untuk menjadi Anggota PPK/PPS

Hal : Permohonan untuk
Menjadi Anggota PPK/PPS*)
Kecamatan/Desa/Kelurahan *).....

.....2012
Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten
Lombok Timur
di,~
Selong

Dengan hormat,

Sesuai pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor..... tanggal tentang
Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum
Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tgl lahir/umur :/.....tahun
Jenis Kelamin : L/P*)
Alamat :

mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diangkat menjadi Anggota PPK di Kecamatan/ Anggota PPS di
Desa/Kelurahan*)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. FC KTP yang masih berlaku;
2. Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir dari Pejabat yang berwenang ;
3. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai masing-masing :
 - a. Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sesuai format pernyataan terlampir;
 - b. Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil sesuai format terlampir;
 - c. Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara (*bukti dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri dipenuhi setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara*)
4. FC. Ijazah yang telah dilegalisir;
5. Daftar Riwayat Hidup;
6. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Sertifikat/keterangan memiliki keahlian/keterampilan Komputer **)

Demikian permohonan ini, kiranya Bapak dapat mempertimbangkan dan atas pertimbangannya saya menyampaikan terima kasih.

Pemohon,

*) Coret yang tidak perlu

**) Dilampirkan kalau pemohon memiliki sertifikat/keterangan

Contoh Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita -cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai syarat untuk menjadi Anggota PPK/PPS

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA CITA-CITA PROKLAMASI
17 AGUSTUS 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat /Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : L/P*)
Alamat :
.....
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

..... 2012
Yang Membuat Pernyataan

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Surat Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil sebagai syarat untuk menjadi Anggota PPK/PPS

SURAT PERNYATAAN

TENTANG INTEGRITAS DAN KEPERIBADIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat /Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : L/P*)
Alamat :
.....
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya sungguh-sungguh menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta meyakini bahwa dengan integritas dan kepribadian yang kuat menjadi landasan moral yang tangguh sebagai warga negara RI serta tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

..... 2012
Yang Membuat Pernyataan

.....

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat /Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : L/P*)
Alamat :
.....
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak /sudah 5 (lima) tahun lebih tidak *) menjadi Anggota Partai Politik manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan menyadari kemandirian/independensi penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

..... 2012
Yang Membuat Pernyataan

.....

*) *Pilih yang sesuai*